



PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tata kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Plt. KABAG ORGANISASI

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Susunan organisasi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unsur Pelaksana BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (7) Bagan susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah jabatan struktural Eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah jabatan struktural Eselon IIIb.
- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 adalah jabatan struktural Eselon IVa.



3. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA KETENTUAN PERALIHAN, 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33A

Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantikannya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

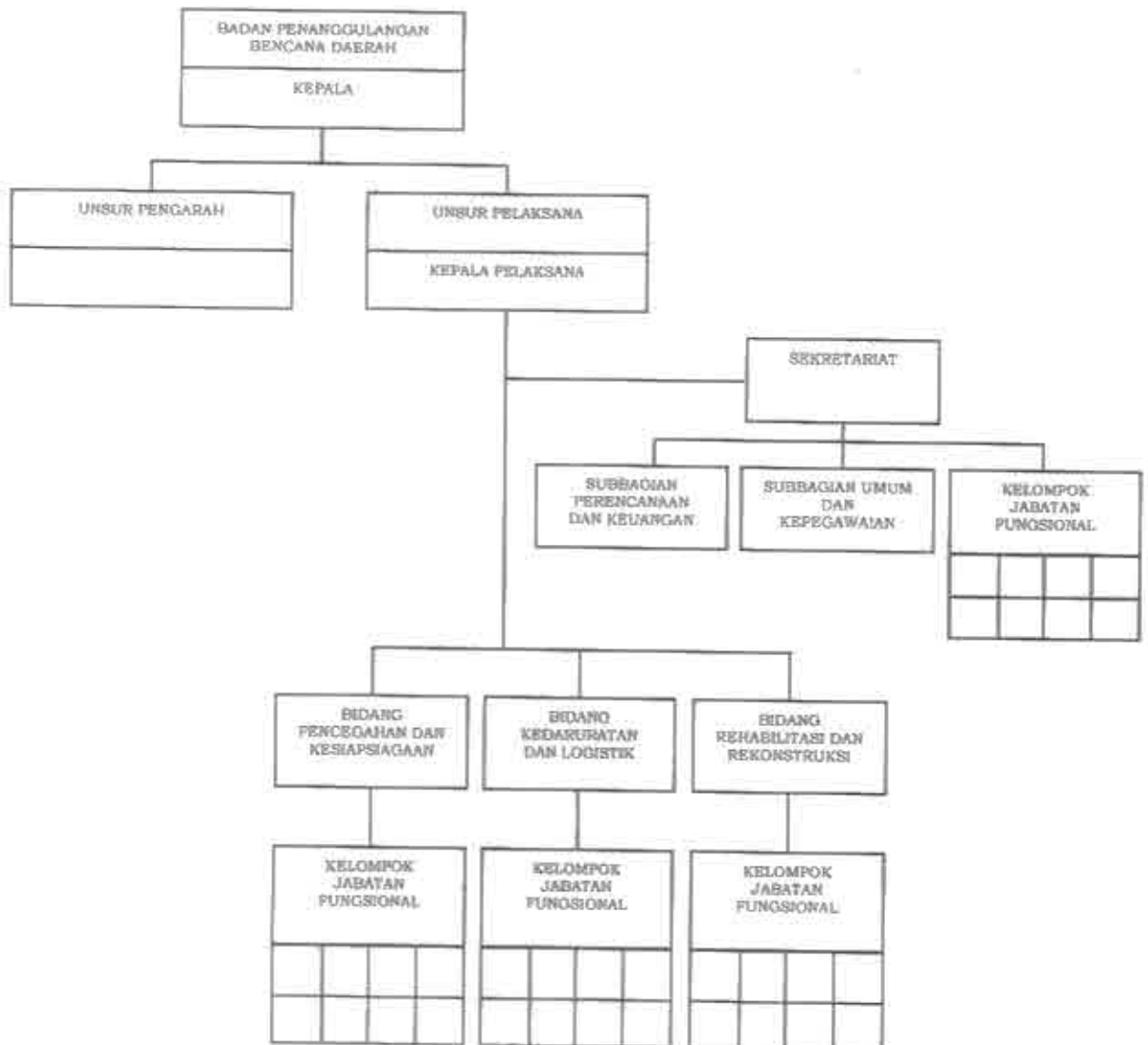
AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dimana salah satu tahapannya adalah dengan penyederhanaan struktur organisasi, maka perlu menyesuaikan struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR

**PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

I. PENDAHULUAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi dalam hal ini dilaksanakan dengan penyederhanaan struktur organisasi menjadi 2 (dua) tingkatan unit organisasi. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, maka perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu diubah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka menindaklanjuti ketentuan mengenai penyederhanaan struktur organisasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.



Dengan adanya perubahan ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tujuannya adalah demi tercapainya tertib regulasi di Daerah yaitu penyesuaian Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

III. LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

IV. MATERI PERUBAHAN

Materi perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 23

Semula berbunyi:

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 1. Seksi Penanganan Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik dan Peralatan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (7) Bagan organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Menjadi berbunyi:

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Susunan organisasi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unsur Pelaksana BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Bagan susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 25

Semula berbunyi:

Pasal 25

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.

Menjadi berbunyi:

Pasal 25

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural Eselon IIb.
 - (2) Sekretaris dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah Jabatan Struktural Eselon IIIb.
 - (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.
3. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA KETENTUAN PERALIHAN, 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

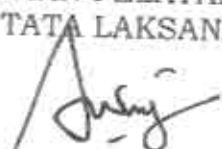
BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33A

Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantikannya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini

4. Pasal II berisi pengaturan mengenai saat berlakunya Perda dan perintah penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Plt. KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN PUBLIK
DAN TATA LAKSANA


SITI RATNA WIJAYANTI, S.STP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 198412192003122001